

Optimalisasi Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs)

1 Tiara Salsabila Azzahra*

Universitas Padjadjaran

tiara22005@mail.unpad.ac.id

2 Cupian

Universitas Padjadjaran

cupian@unpad.ac.id

DOI: 10.21111/ijtihead.v19i2.15224

Received: 19-10-2025

Revised: 04-11-2025

Approved: 20-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the role of productive zakat in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia, particularly in eradicating poverty (SDG 1) and promoting decent work and economic growth (SDG 8). Using a qualitative approach through library research, this study examines the conceptual and empirical relationship between productive zakat management and sustainable development. The findings indicate that productive zakat plays a significant role in improving the welfare of mustahik through business capital assistance, skills training, and continuous mentoring programs. Zakat management institutions such as BAZNAS and LAZ hold a strategic role in strengthening good zakat governance based on transparency and accountability to maximize socio-economic impact. However, the implementation of productive zakat in Indonesia still faces challenges, including limited mustahik data, low zakat literacy, and weak integration with national fiscal policies. This study recommends zakat digitalization, capacity building for human resources, and multi-stakeholder collaboration to enhance the effectiveness of zakat management in alignment with SDGs indicators. Therefore, productive zakat has the potential to serve as a transformative Islamic social finance instrument in realizing inclusive and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: Productive Zakat, Sustainable Development Goals, Zakat Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pertumbuhan ekonomi yang layak (SDG 8). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini menelaah hubungan konseptual dan empiris antara pengelolaan zakat produktif dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ berperan strategis dalam memperkuat tata kelola (*good zakat governance*) berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk memperluas dampak sosial ekonomi. Meskipun demikian, implementasi zakat produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data mustahik, rendahnya literasi zakat, dan lemahnya integrasi kebijakan fiskal nasional. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi sistem zakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi multipihak agar pengelolaan zakat lebih efektif dan selaras dengan indikator SDGs. Dengan demikian, zakat produktif berpotensi menjadi

*corresponding author

instrumen keuangan sosial Islam yang transformatif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Zakat*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang kompleks sekaligus menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia¹. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menghambat pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan². Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sekitar 8,57% penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan³. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, upaya tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Suppa bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi⁴. Agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak termasuk lembaga keuangan sosial berbasis keagamaan untuk mendukung percepatan terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patminingsih salah satu pendekatan yang diakui dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada pemberian bantuan yang bersifat produktif⁵. Dalam konteks ini, zakat memiliki peran yang sangat strategis. Zakat tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban religius yang harus dilaksanakan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat, terutama kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan⁶. Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim

¹ Lora Ekana Nainggolan and Nainggolan Nana Triapnita Lenny Dermawan Sembiring, "Http://Ejurnal.Binawakya.or.Id/Index.Php/MBI Vol.15 No.10 Mei 2021 Open Journal Systems" 15, no. 10 (2021): 5097–5104.

² Herlina Damayanti, Hadi Sasana, and Jalu Aji Prakoso, "Analisis Pertumbuhan Inklusif Dalam Kemiskinan Di Indonesia," *DINAMIC (Directory Journal Od Economiic)* 3, no. 3 (2021): 642–52, <https://doi.org/10.31002/dinamic.v3i3.2660>.

³ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2024," no. 07 (2024).

⁴ Nicolai Suppa and Usha Kanagaratnam, "The Global Multidimensional Poverty Index: Harmonised Level Estimates and Their Changes over Time," *Scientific Data* 12, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.1038/s41597-024-04269-x>.

⁵ Astuti Patminingsih and Suraya Murcitaningrum, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Lampung," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2024): 158–71.

⁶ Mumammad Yuchbibun Nury and Moh. Hamzah, "Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Zakat : Kajian Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Dalam Al-Qur'an," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 2, no. 2 (2018): 101–20, <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.

memiliki potensi besar dalam mengelola dana zakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu mendistribusikan kekayaan bukan hanya terhimpun pada sekelompok masyarakat⁷. Pendistribusian zakat dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif, zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga mustahik dapat mengelola dan mengembangkannya secara berkelanjutan⁸. Dengan demikian, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, karena dana zakat tidak langsung habis untuk konsumsi, tetapi dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian usaha penerima⁹.

Instrumen zakat, apabila dikelola secara produktif, dapat menjadi penggerak utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin¹⁰. Pendekatan produktif dalam pendistribusian zakat bukan sekedar memberikan bantuan konsumtif sesaat, melainkan dapat mendorong peningkatan kemampuan ekonomi mustahik melalui pengembangan potensi lokal seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, serta penciptaan lapangan kerja¹¹. Menurut Juniar zakat disalurkan dalam bentuk asset atau barang produktif yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik untuk membangun usaha mandiri, seperti pemberian bantuan berupa hewan ternak, sapi perah, peralatan pertukangan, mesin jahit bordir, dan berbagai sarana produktif lainnya¹².

Pendayagunaan zakat produktif menekankan pada pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pendampingan intensif yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru¹³. Tidak hanya itu, pendayagunaan zakat dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan sosial yang mendukung inklusi keuangan dan pembangunan berkeadilan, terutama dalam kerangka

⁷ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.

⁸ Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, and Faizal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 123–33, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240).

⁹ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

¹⁰ Raudatun Nikma and Moh Idil Ghufroon, "Zakat Sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis Laziskaf," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 789–800.

¹¹ L Purnamasari, Q Ayuniyyah, and Hendri Tanjung, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor)," *Jurnal Syarikah* 8 (2022): 232–44.

¹² F Juniar and R Laksamana, "Analisis Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kota Pontianak," *Feb.Untan.Ac.Id* 2 (2024), <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/21.pdf>.

¹³ Andri Maulana and Rio Laksamana, "Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 51–60.

pencapaian SDGs¹⁴. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif yang strategis dalam mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Dalam kerangka ini, zakat dapat diintegrasikan secara lebih aktif ke dalam strategi pencapaian SDGs di Indonesia.

Kontribusi zakat dalam mendukung pencapaian SDGs juga mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang. Mengacu pada ketentuan Pasal 3B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki tujuan guna merealisasikan kesejahteraan sosial serta mengurangi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi utama yang diberi kewenangan dalam tata kelola zakat di Indonesia, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian. Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi mengingat jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 260 juta orang dan sebagian besar beragama Islam. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS diberi kewenangan penuh untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, lembaga ini telah menghadirkan sejumlah program pendistribusian zakat yang inovatif serta berdampak nyata¹⁵.

Tujuan dari zakat sendiri sejalan dengan visi besar SDGs, yakni untuk menciptakan kesejahteraan hidup yang merata serta berkeadilan¹⁶. Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah sekaligus instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, memiliki dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan¹⁷. Oleh karena itu, potensi zakat dalam mendukung SDGs dibutuhkan reformasi dalam system pengelolaan, penyaluran, serta evaluasi penggunaan dana zakat yang lebih transparan, terstruktur, dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi jangka Panjang bagi penerima manfaat¹⁸.

Menurut penelitian yang dilakukan Gusri Efendi walaupun potensi zakat produktif sangat besar, namun implementasinya tetap mengalami sejumlah hambatan seperti keterbatasan data mustahik yang akurat, kapasitas sumber daya manusia di lembaga zakat, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan¹⁹. Selain itu Mubarak menyebutkan bahwa belum terintegrasinya zakat dalam kebijakan fiskal nasional membuat potensi

¹⁴ Chaidir Iswanaji et al., "Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).

¹⁵ Asy Mohamad Furkon, "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 752–67.

¹⁶ Rizky Putra Utama, "The Role of Zakat, Infaq, Alms in Realizing Sustainable Development Goals in Indonesia," *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 241–53, <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/fines/index>.

¹⁷ Sahrum Mubarak, "Zakat Sebagai Distribusi Kekayaan," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03 (2025): 3025–6704.

¹⁸ Hafssa Yerrou, Amina Achmaoui, and Oumaima Bezoui, "The Determinants of Institutionalization of Zakāt: The Case of Morocco," *Islamic Economic Studies* 31, no. 1/2 (2023): 22–42, <https://doi.org/10.1108/ies-01-2023-0003>.

¹⁹ Gusri Efendi, "Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 2 (2025): 210–23, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>.

besar zakat belum dimanfaatkan secara maksimal²⁰. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi distribusi dan pendayagunaan zakat produktif dalam rangka mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi baik secara konseptual maupun aplikatif dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat transformatif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana peran zakat produktif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia; (2) bagaimana peran organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif; serta (3) apa saja tantangan dan solusi yang diperlukan dalam penguatan tata kelola zakat agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai korelasi antara kebijakan zakat nasional dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Melalui metode ini, peneliti tidak hanya menelaah konsep secara teoritis, tetapi juga mengevaluasi bukti empiris dari berbagai sumber kredibel yang membahas efektivitas zakat produktif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai referensi sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga zakat (BAZNAS, LAZ, dan UNDP Indonesia), serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan tata kelola zakat dan pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, mengklasifikasi temuan empiris, dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan zakat produktif terhadap indikator SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Pemilihan metode ini didasarkan pada ketersediaan data empiris dari berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antara zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, beberapa laporan lembaga zakat dan kajian akademik mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan mustahik serta kontribusi zakat terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan studi kepustakaan dianggap paling tepat untuk mengevaluasi secara konseptual dan argumentatif sejauh mana kebijakan zakat di Indonesia telah mendukung pencapaian indikator SDGs.

²⁰ Mubarak, "Zakat Sebagai Distribusi Kekayaan."

PEMBAHASAN

1. Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bentuk penyempurnaan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang memiliki cakupan lebih luas dan pendekatan yang menekankan kolaborasi lintas negara baik negara maju maupun negara berkembang²¹. Indonesia berkomitmen melaksanakan 17 tujuan dan 169 target SDGs melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024²². RPJMN menetapkan SDGs sebagai kerangka utama pembangunan nasional, dengan berbagai fokus diantaranya pada pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan²³.

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi hingga saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta jiwa, mengalami penurunan dibandingkan 26,36 juta jiwa pada Maret 2022. Meskipun menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,36% masih tergolong tinggi dan menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan²⁴. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal serta berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran secara berkelanjutan²⁵.

Berbagai permasalahan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia memerlukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Zakat menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan serta mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Tujuan zakat sejalan dengan visi besar *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin pertama yang berfokus

²¹ Eko Handrian and Hendry Andry, "Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 77–87, [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995).

²² KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS, "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," 2023 01 (2023): 221.

²³ Bappenas, "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024," *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015, 2015–19.

²⁴ Endang Purwanti, "Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.

²⁵ Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlih, and Nilna Fauza, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)," *Opinia De Journal* 2, no. 1 (2022): 14–32.

pada pengentasan kemiskinan²⁶. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah membentuk Sekretariat Nasional SDGs yang berperan dalam mengoordinasikan berbagai program dan memperkuat kolaborasi dengan sektor filantropi, termasuk lembaga zakat, guna mengoptimalkan potensi keuangan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁷. Zakat memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, peningkatan pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Berlandaskan prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan kesejahteraan individu dan masyarakat, zakat menempati posisi strategis sebagai instrumen yang selaras dengan nilai dan tujuan SDGs²⁸.

2. Hubungan Zakat Produktif dengan Program SDGs

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang tidak digunakan untuk konsumsi jangka pendek atau pengeluaran langsung, melainkan untuk investasi dan dikembangkan untuk mendukung usaha ekonomi penerima zakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupannya secara berkelanjutan²⁹. Melalui program ini, zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha atau aset produktif yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup mustahik sehingga mereka mampu mencapai kemandirian finansial dan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzaki³⁰. Sejalan dengan pandangan A'yun dan Imawan zakat produktif dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan melalui manajemen dan pendampingan yang efektif kepada mustahik³¹. Ketentuan mengenai zakat produktif berlandaskan pada Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sepanjang tidak mengurangi hak

²⁶ A Arwani, R Muhammad, and ..., "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs," *Al-Uqud: Journal of Islamic ...* 8 (2024): 124–60, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/32226>.

²⁷ Khavid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohadi, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, no. 02 (2022): 1–16.

²⁸ Neneng Nurhasanah, "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review," *Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275>.

²⁹ Irfaul Risqoh Al Rieza and Luqman Hakim Handoko, "A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models," *International Journal of Zakat* 9 (2024): 2024–71.

³⁰ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44>.

³¹ Putri Qurrata A'yun and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.

mustahik dan bertujuan memberdayakan ekonomi mereka³². Dengan demikian, pendekatan produktif menjadikan zakat bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan prinsip *maqasid al-shariah*, yaitu pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan umat (*maslahah 'ammah*).

Berdasarkan Laporan BAZNAS Tahun 2024, total penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) di Indonesia mencapai sekitar Rp40,5 triliun, dengan tingkat penyaluran sebesar Rp39,4 triliun (Rasyid, 2025). Meskipun angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa realisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat nasional masih belum optimal, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan inovasi dalam pengelolaan zakat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat³³. Distribusi dana zakat di Indonesia masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal menerima porsi lebih kecil. Sebagian besar dana juga dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan target SDG 1 dan SDG 8³⁴.

Zakat memiliki sifat kewajiban yang berlaku bagi umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Namun demikian, prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang menjadi dasar zakat memiliki dimensi universal yang sejalan dengan nilai-nilai SDGs. Dalam konteks hukum nasional, zakat diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 yang membuka ruang sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional tanpa menghilangkan nilai religiusnya. Meskipun kewajiban zakat hanya berlaku bagi umat Islam, semangat solidaritas dan pemberdayaan ekonominya dapat menjadi model keuangan sosial inklusif yang mendukung visi SDGs, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan demikian, zakat berperan tidak hanya sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan ekonomi sosial berkelanjutan³⁵.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Melalui skema penyaluran berbasis modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, zakat produktif mampu mendorong kemandirian

³² A. Fahmi Zakariya, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 13–31, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.

³³ Muhammad Fakhur Rasyid, "Evaluating the Institutional Effectiveness of BAZNAS for Poverty Alleviation in Indonesia," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 139–55, <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.805>.

³⁴ Rijal Alama Harahap, "Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 618, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>.

³⁵ Ende Hasbi Nassaruddin and Yusup Azazy, "Zakat Management and Its Role in Poverty Alleviation: A Legal Analysis of the Qur'an and Law No. 23/2011," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2024): 103–20, <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.44072>.

ekonomi penerima manfaat, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Muhammad Khotib, Penyaluran zakat secara produktif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan, penerima zakat mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Mustahik tidak hanya terbantu secara konsumtif, tetapi juga mampu mandiri dan bahkan berpotensi menjadi muzaki di masa mendatang. Dengan demikian, zakat produktif menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat perekonomian masyarakat³⁶.

3. Kontribusi Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Zakat memiliki posisi strategis dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan³⁷. Melalui pendekatan produktif, zakat dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi kelompok mustahik yang memiliki keterampilan namun kekurangan akses permodalan³⁸. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri zakat produktif merupakan mekanisme distribusi zakat yang diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat sementara, pendekatan produktif menjadikan zakat sebagai instrumen investasi sosial yang berkelanjutan³⁹. Secara regulatif, pengelolaan zakat produktif mengacu pada Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Regulasi ini menegaskan bahwa dana zakat dapat didayagunakan dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan taraf hidup mustahik, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan akuntabilitas⁴⁰.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Rizal Yasin dan Ariyani menemukan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik, dengan kontribusi sebesar 39,3% terhadap variasi pendapatan mereka. Temuan ini menunjukkan

³⁶ Muhammad Khotib, M Masrukhan, and Sties Putera Bangsa Tegal Corresponding Author, "Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik," *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)* 3, no. 2 (2025): 245–62, <https://jurnalinternasional.com/index.php/IJATSS/index>.

³⁷ Muhammad Haris Riyaldi, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin, "Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh," *International Conference of Zakat*, 2020, 339–54, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>.

³⁸ Z N Putra, A A Ridlwan, and A Fahrullah, "Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya," *UTILITY: Jurnal Ilmiah ...* 9, no. 1 (2025): 50–67, <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility/article/view/4395>.

³⁹ Syamsuri and Alfiya Utam, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)" 4 (2021): 4161–75, <http://etd.uinsyahada.ac.id/7354/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7354/1/1740200014.pdf>.

⁴⁰ Icha Puspita, Rahmad Hakim, and Sri Cahyaning Umi Salama, "The Role of Baznas in Program Implementation for MSMEs: Case Study at Baznas Microfinance in Sawojajar Village, Malang," *East Java Economic Journal* 8, no. 2 (2024): 165–78, <https://doi.org/10.53572/ejavec.v8i2.138>.

bahwa penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha produktif mampu meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi penerima zakat⁴¹. Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian Yusna yang menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Lampung Utara melalui bantuan modal, pendampingan, dan pembinaan usaha berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi serta kemandirian mustahik, bahkan mendorong sebagian penerima bertransformasi menjadi muzakki⁴².

Di sisi lain, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada proses seleksi penerima yang tepat dan pendampingan berkelanjutan. Herlina dalam penelitiannya menekankan pentingnya pemetaan karakteristik mustahik, meliputi potensi keterampilan, lokasi usaha, dan kebutuhan permodalan, agar penyaluran lebih tepat sasaran. Monitoring rutin pascapenyaluran berperan dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah penyimpangan penggunaan dana⁴³. Selain aspek efektivitas, akuntabilitas dan tata kelola zakat produktif juga menjadi faktor krusial. Rufaedah dalam penelitiannya menekankan bahwa BAZNAS telah menerapkan mekanisme audit internal dan eksternal guna menjamin transparansi pengelolaan dana. Penerapan prinsip *good zakat governance* melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Dengan tata kelola yang baik, zakat produktif tidak hanya menjadi instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga sarana kebijakan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDG 1 (No Poverty) serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)

4. Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Mewujudkan SDGs

Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia mulai menginstitutionalisasi pengelolaan zakat melalui perangkat hukum positif. Dengan demikian, fungsi zakat di Indonesia tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak sosial-ekonomi warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara⁴⁴. Dalam perspektif hukum publik, Saini & Hasan menjelaskan bahwa zakat memiliki posisi strategis sebagai bagian dari instrumen fiskal negara yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan sosial. Mereka menegaskan bahwa integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal Indonesia merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menciptakan keadilan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Model ini sejalan dengan konsep *welfare state* Islam, di mana zakat menjadi instrumen

⁴¹ Nur Iman Hakim Al Faqih and Umi Fajar Madani Masitoh, "Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Labatila* 3, no. 02 (2020): 27–61, <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.238>.

⁴² Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, and Faizal, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

⁴³ Herlina and Miftahul Huda, "13039-31589-1-Pb" 2, no. 4 (2023).

⁴⁴ Syahrul, "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan*, 12(1) (2025): 69–87.

redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, BAZNAS tidak sekadar lembaga filantropi, tetapi juga instrumen kebijakan publik dalam penerapan *public fiscal justice* berbasis syariah⁴⁵.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024, total penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mencapai Rp40,5 triliun, dengan tingkat penyaluran sebesar Rp39,5 triliun atau meningkat 26,3% dari tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat (mustahik) tercatat sebanyak 74,79 juta orang, naik hampir 30% dibandingkan tahun 2023. Penyaluran tertinggi terdapat pada program kemanusiaan dan asnaf fakir-miskin, yang menunjukkan fokus BAZNAS dalam memperkuat perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Sejalan dengan temuan beberapa penelitian, zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan temuan Aziz bahwa pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan terbukti efektif menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang⁴⁶. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga terus dikembangkan melalui berbagai inisiatif pendayagunaan zakat produktif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, dan pendampingan komunitas berbasis ekonomi lokal⁴⁷. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan zakat nasional semakin berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi mustahik, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) 1 (*No Poverty*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Dari perspektif regulasi fiskal, masih terdapat berbagai tantangan dalam mengintegrasikan zakat dengan kebijakan perpajakan nasional. Meri Teja Arum (2025) menjelaskan bahwa meskipun zakat telah diakui sebagai pengurang pajak penghasilan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2010, penerapannya belum optimal karena rendahnya literasi fiskal muzaki, lemahnya koordinasi antara otoritas pajak dan lembaga amal zakat, serta belum terbangunnya sistem pelaporan zakat yang terintegrasi secara digital⁴⁸. Setianingrum menegaskan bahwa integrasi zakat dan pajak melalui konsep *zakat as tax credit* merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan fiskal dan pemerataan ekonomi. Melalui mekanisme ini, zakat yang dibayarkan ke lembaga resmi dapat langsung mengurangi pajak terutang, sehingga meningkatkan kepatuhan muzaki, memperkuat

⁴⁵ Saini Saini and Zaenol Hasan, "Integrasi Zakat Sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah Dengan Prinsip Ekonomi Islam," *Journal of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 111, <https://doi.org/10.19184/jebclr.v4i2.52580>.

⁴⁶ Muhammad Abdul Aziz, Anisah Himatul Ulya, and Muhammad Faris Amiruddin, "The Role of National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Through Zakat Funds for Poverty Alleviation in Malang Regency," *Ijtihad* 17, no. 1 (2023): 91–107, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.9883>.

⁴⁷ BAZNAS, "Zakat Nasional," *Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024* (BAZNAS), 2024, 0–80, https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ_Nasional_Akhir_Tahun_2024.pdf?utm.

⁴⁸ Meri Teja Arum, "Income Tax Incentives to Increase Zakat Receipt," *Social Impact Journal* 4, no. 1 (2025): 17–21, <https://doi.org/10.61391/sij.v4i1.247>.

transparansi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BAZNAS, serta menjadikan zakat bagian integral dari kebijakan fiskal nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan⁴⁹.

5. Tantangan dan Solusi Penguatan Tata Kelola Zakat untuk Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun zakat produktif memiliki peluang besar untuk berkontribusi guna menunjang tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan institusional dan operasional⁵⁰. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data mustahik yang akurat, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala. Hal ini menyulitkan lembaga zakat dalam melakukan pemetaan kebutuhan, pengukuran dampak, serta penyaluran zakat secara tepat sasaran⁵¹. Disisi lain, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa lembaga amal zakat, khususnya di tingkat daerah, turut berperan sebagai hambatan pada perencanaan dan pelaksanaan program zakat produktif secara profesional dan berkelanjutan⁵².

Koordinasi antar-lembaga zakat, baik antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun antara lembaga zakat dan pemerintah daerah juga belum berjalan optimal⁵³. Hal ini menyebabkan duplikasi program, kesenjangan wilayah penerima manfaat, dan tidak meratanya cakupan program zakat produktif. Di sisi lain, tantangan juga datang dari aspek regulasi dan literasi. Meskipun pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat kelemahan dalam implementasi teknis serta minimnya insentif atau dorongan bagi masyarakat kelas menengah untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi⁵⁴. Literasi zakat menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan.⁵⁵ Menurut Alivian rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat zakat yang

⁴⁹ A Setianingrum, S Madjid, and M Asaari, "Zakat As Tax Credit," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 1 (2018): 1–16.

⁵⁰ (Widyadana, 2025)

⁵¹ Sirajuddin Nurhidayat, Muh., Trisno Wardi Putra, "Peranan Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Mustahik Menjadi The Role of the Zakat Collection Agency in Efforts to Change Mustahik into Muzakki at Baznas Makassar City," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 10991–0, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.

⁵² Ahyakudin Ahyakudin and Muhammad Abduh, "Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Dan Badan Amil Zakat Di Wilayah Provinsi Banten)," *Sy'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9834>.

⁵³ Dian Septiandani et al., "Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama Dan Baru," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 2027–41, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.6810>.

⁵⁴ Aris Puji Purwatiningsih and Muchlis Yahya, "Why Zakat Collection in Indonesia Is Not As Effective As It Is in Malaysia," *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>.

⁵⁵ Laila Pimada, M Burhan, and Deni Kurniawan, "Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat," *Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 5 (2023): 118–24.

disalurkan melalui lembaga resmi menjadi salah satu kendala utama ⁵⁶. Padahal, apabila potensi zakat ini dapat dioptimalkan secara maksimal, zakat berpeluang besar menjadi salah satu sumber pendapatan nasional yang strategis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sejumlah solusi dalam tata kelola zakat. Pertama, perlu dilakukan digitalisasi sistem pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendataan mustahik, pelaporan dampak program, dan transparansi distribusi dana. Tantangan dalam penguatan tata kelola zakat di era digital memerlukan adopsi teknologi untuk transparansi dan efektivitas distribusi dana ⁵⁷. Digitalisasi sistem zakat harus menjadi prioritas utama dalam reformasi kelembagaan ⁵⁸. Kedua, pengembangan potensi sumber daya manusia di lembaga memiliki peran penting melalui pelatihan manajerial, keuangan syariah, serta pendekatan pembangunan berbasis komunitas. Ketiga, kolaborasi multipihak antara institusi pengelola zakat, pihak pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna memperluas jangkauan dan efektivitas program zakat produktif. Terakhir, lembaga zakat perlu mulai mengadopsi indikator-indikator keberhasilan yang selaras dengan target-target SDGs dalam mengevaluasi program-program mereka. Dengan demikian, zakat tidak semata-mata berperan sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga ikut berperan pada pembangunan nasional yang terukur dan berdampak jangka panjang. Di dalam konteks pembangunan kolaboratif, sinergi multipihak antara pemerintah, lembaga zakat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas dampak terhadap SDGs ⁵⁹.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, khususnya pada tujuan pertama (*No Poverty*) dan tujuan kedelapan (*Decent Work and Economic Growth*). Melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Pendekatan produktif ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah*.

⁵⁶ Ilham Alivian et al., "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 63–77, <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>.

⁵⁷ Sri Yuyu Ninglasari and Mumuh Muhammad, "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic," *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 26–44, <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>.

⁵⁸ Dina Fornia Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

⁵⁹ Farahdina Fazial et al., "Integrating Zakat Management Into Ekonomi Madani : A Literature Review On Contributions To Sustainable Development Goals (SDGs)," *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices* 8, no. 29 (2025): 198–220, <https://doi.org/10.35631/ijemp.829014>.

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ berperan penting dalam optimalisasi distribusi dan pendayagunaan zakat produktif. Berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain itu, penerapan prinsip *good zakat governance* melalui transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Namun demikian, efektivitas program zakat produktif masih sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima, keberlanjutan pendampingan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat agar benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik.

Meskipun potensinya besar, pengelolaan zakat produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan data mustahik yang akurat, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sinergi antar-lembaga zakat dan pemerintah. Literasi zakat yang rendah serta kurangnya integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional juga menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi potensi zakat. Selain itu, belum meratanya pendistribusian zakat ke daerah tertinggal menyebabkan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum maksimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi tata kelola zakat yang menekankan digitalisasi sistem pengelolaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi multipihak antara lembaga zakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi dana zakat. Selain itu, integrasi indikator SDGs dalam perencanaan dan evaluasi program zakat akan memperkuat kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan penguatan sistem ini, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang transformatif dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, optimalisasi zakat produktif harus diarahkan pada tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis keberlanjutan. Zakat produktif yang dikelola dengan baik tidak hanya mampu meningkatkan taraf hidup mustahik, tetapi juga berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi umat. Keberhasilan zakat produktif diukur bukan hanya dari peningkatan penghimpunan dana, tetapi dari sejauh mana zakat mampu mengubah mustahik menjadi muzaki dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat." *ALAMLAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.44>.
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.
- Ahyakudin, Ahyakudin, and Muhammad Abduh. "Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Dan Badan Amil Zakat Di Wilayah Provinsi Banten)." *Syī'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5, no. 1 (2021): 53. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9834>.
- Alivian, Ilham, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, and Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia." *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>.
- Arwani, A, R Muhammad, and ... "Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs." *Al-Uqud: Journal of Islamic ...* 8 (2024): 124–60. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/32226>.
- Aziz, Muhammad Abdul, Anisah Himatul Ulya, and Muhammad Faris Amiruddin. "The Role of National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Through Zakat Funds for Poverty Alleviation in Malang Regency." *Ijtihad* 17, no. 1 (2023): 91–107. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.9883>.
- Bappenas. "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024." *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015, 2015–19.
- BAPPENAS, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/. "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." 2023 01 (2023): 221.
- BAZNAS. "Zakat Nasional." *Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024 (BAZNAS)*, 2024, 0–80. [https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ Nasional Akhir Tahun 2024.pdf?utm](https://baznas.go.id/assets/images/szn/LPZ_Nasional_Akhir_Tahun_2024.pdf?utm).
- Damayanti, Herlina, Hadi Sasana, and Jalu Aji Prakoso. "Analisis Pertumbuhan Inklusif Dalam Kemiskinan Di Indonesia." *DINAMIC (Directory Journal Od Economiic)* 3, no. 3 (2021): 642–52. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v3i3.2660>.
- Efendi, Gusri. "Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis." *ITQAN: Journal of*

- Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 2 (2025): 210–23. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>.
- Faqih, Nur Iman Hakim Al, and Umi Fajar Madani Masitoh. “Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Labatila* 3, no. 02 (2020): 27–61. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.238>.
- Fazial, Farahdina, Ahmad Afiq Irshad, Md Saufi Abd Hamid, and Nabilah Wafa’ Mohd Najib. “Integrating Zakat Management Into Ekonomi Madani: A Literature Review On Contributions To Sustainable Development Goals (SDGs).” *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices* 8, no. 29 (2025): 198–220. <https://doi.org/10.35631/ijemp.829014>.
- Furkon, Asy Mohamad. “Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam.” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 752–67.
- Handrian, Eko, and Hendry Andry. “Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995).
- Harahap, Rijal Alama. “Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 618. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>.
- Herlina, and Miftahul Huda. “13039-31589-1-Pb” 2, no. 4 (2023).
- Iswanaji, Chaidir, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Fitri Salekhah, and Mohammad Amin. “Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).
- Juniar, F, and R Laksamana. “Analisis Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) Kota Pontianak.” *Feb.Untan.Ac.Id* 2 (2024). <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/21.pdf>.
- Khavid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohadi. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, no. 02 (2022): 1–16.
- Khotib, Muhammad, M Masrukhan, and Sties Putera Bangsa Tegal Corresponding Author. “Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik.” *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)* 3, no. 2 (2025): 245–62. <https://jurnalinternasional.com/index.php/IJATSS/index>.
- Khotimah, Wiwit Khusnul, Imam Annas Mushlihin, and Nilna Fauza. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro).” *Opinia De Journal* 2, no. 1 (2022): 14–32.
- Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. “Peran Dan Potensi Digitalisasi

- Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.
- Maulana, Andri, and Rio Laksamana. “Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 51–60.
- Meri Teja Arum. “Income Tax Incentives to Increase Zakat Receipt.” *Social Impact Journal* 4, no. 1 (2025): 17–21. <https://doi.org/10.61391/sij.v4i1.247>.
- Mubarak, Sahrum. “Zakat Sebagai Distribusi Kekayaan.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 03 (2025): 3025–6704.
- Muhammad Fakhrrur Rasyid. “Evaluaiting the Institutional Effectiveness of BAZNAS for Poverty Alleviation in Indonesia.” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 139–55. <https://doi.org/10.61194/ijis.v3i3.805>.
- Nainggolan, Lora Ekana, and Nainggolan Nana Triapnita Lenny Dermawan Sembiring. “Http://Ejurnal.Binawakya.or.Id/Index.Php/MBI Vol.15 No.10 Mei 2021 Open Journal Systems” 15, no. 10 (2021): 5097–5104.
- Nassaruddin, Ende Hasbi, and Yusup Azazy. “Zakat Management and Its Role in Poverty Alleviation: A Legal Analysis of the Qur’an and Law No. 23/2011.” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024): 103–20. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.44072>.
- Nikma, Raudatun, and Moh Idil Ghufro. “Zakat Sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis Laziskaf.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 789–800.
- Ninglasari, Sri Yayu, and Mumuh Muhammad. “Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic.” *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 26–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>.
- Nurhasanah, Neneng. “Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review.” *Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275>.
- Nurhidayat, Muh., Trisno Wardi Putra, Sirajuddin. “Peranan Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Mustahik Menjadi The Role of the Zakat Collection Agency in Efforts to Change Mustahik into Muzakki at Baznas Makassar City.” *JIIIC:Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 6 (2025): 10991–0. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.
- Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, and Faizal. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 123–33. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240).
- Nury, Mumammad Yuchbibun, and Moh. Hamzah. “Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Zakat : Kajian Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Dalam Al-Qur’an.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 2, no. 2 (2018): 101–20. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.
- Patminingsih, Astuti, and Suraya Murcitaningrum. “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Lampung.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan*

- Hukum* 6, no. 2 (2024): 158–71.
- Pimada, Laila, M Burhan, and Deni Kurniawan. “Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat.” *Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 5 (2023): 118–24.
- Purnamasari, L, Q Ayuniyyah, and Hendri Tanjung. “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor).” *Jurnal Syarikah* 8 (2022): 232–44.
- Purwanti, Endang. “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>.
- Purwatiningsih, Aris Puji, and Muchlis Yahya. “Why Zakat Collection in Indonesia Is Not As Effective As It Is in Malaysia.” *Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>.
- Puspita, Icha, Rahmad Hakim, and Sri Cahyaning Umi Salama. “The Role of Baznas in Program Implementation for MSMEs: Case Study at Baznas Microfinance in Sawojajar Village, Malang.” *East Java Economic Journal* 8, no. 2 (2024): 165–78. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v8i2.138>.
- Putra, Z N, A A Ridlwan, and A Fahrullah. “Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya.” *UTILITY: Jurnal Ilmiah ...* 9, no. 1 (2025): 50–67. <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility/article/view/4395>.
- Qurrata A’yun, Putri, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.
- Risqoh Al Rieza, Irfaul, and Luqman Hakim Handoko. “A Systematic Literature Review of Productive Zakat Models.” *International Journal of Zakat* 9 (2024): 2024–71.
- Riyaldi, Muhammad Haris, Suriani Suriani, and Ridwan Nurdin. “Optimization Zakat for Sustainable Development Goals: Evidence from Baitul Mal Aceh.” *International Conference of Zakat*, 2020, 339–54. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223>.
- Saini, Saini, and Zaenol Hasan. “Integrasi Zakat Sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah Dengan Prinsip Ekonomi Islam.” *Journal of Economic and Business Law Review* 4, no. 2 (2024): 111. <https://doi.org/10.19184/jebllr.v4i2.52580>.
- Septiandani, Dian, Rizky Amelia Fathia, Dwi Handayani, Herlindah Herlindah, Abd Shomad, and Alarico M Tilman. “Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama Dan Baru.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 3 (2024): 2027–41. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.6810>.
- Setianingrum, A, S Madjid, and M Asaari. “Zakat As Tax Credit.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 16, no. 1 (2018): 1–16.
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521.

- <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- Statistik, Badan Pusat. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2024," no. 07 (2024).
- Suppa, Nicolai, and Usha Kanagaratnam. "The Global Multidimensional Poverty Index: Harmonised Level Estimates and Their Changes over Time." *Scientific Data* 12, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41597-024-04269-x>.
- Syahrul. "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Mizan*, 12(1) (2025): 69–87.
- Syamsuri, and Alfiya Utam. "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)" 4 (2021): 4161–75.
<http://etd.uinsyahada.ac.id/7354/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7354/1/1740200014.pdf>.
- Utama, Rizky Putra. "The Role of Zakat, Infaq, Alms in Realizing Sustainable Development Goals in Indonesia." *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 241–53.
<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>.
- WIDYADANA, DELLA AYU. "Penguatan Fungsi Zakat Dan Infaq Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Di Indonesia" 21, no. 4 (2025).
- Yerrou, Hafssa, Amina Achmaoui, and Oumaima Bezoui. "The Determinants of Institutionalization of Zakāt: The Case of Morocco." *Islamic Economic Studies* 31, no. 1/2 (2023): 22–42. <https://doi.org/10.1108/ies-01-2023-0003>.
- Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 13–31. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754>.

